


Alur Pelayanan Permohonan Pemutihan Izin Pemakaian Tanah



Pemutihan Izin Pemakaian Tanah

Dasar Hukum



Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah



Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah



Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pada Objek Retribusi Berupa Pelayanan Pemakaian Tanah



Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya Nomor 188.45 /1924/ 436.6.18 / 2014 Tanggal 26 Agustus 2014 tentang Standar Operasional Pelayanan Izin Pemakaian Tanah

Persyaratan Pengajuan Permohonan

Fotocopy KTP yang masih berlaku sebanyak 1 (satu) lembar

Fotocopy Akta Pendirian bagi pemohon berbentuk badan usaha

Pas foto 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar

Fotocopy SKRK dengan menunjukkan aslinya

Fotocopy PBB / SPPT tahun terakhir dengan menunjukkan aslinya

Surat Kepemilikan bangunan dengan diketahui RT, RW serta diketahui secara kewilayahan oleh Lurah dan Camat dan / atau bukti perolehan bangunan

Surat Pernyataan mengenai keadaan tanah dan bangunan